



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

1. **LUKMANUL HAKIM alias AMAQ HIKMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Semban, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Sebagai PENGGUGAT 1;

2. **AHMAD RIFAI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Karang Tatah Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Sebagai PENGGUGAT 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.339/SK.Perd/LAW-SUM/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. (C) SUMERAH, S.H.I.,M.H.
2. SULAIMAN, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE SUMERAH & PARTNERS, Beralamat Kantor di Perumahan Griya Pesona Madani Blok UD Nomor 04 Denggen Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik: sumerah59@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, tempat kedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56.a/52.03/II/2022,
Tanggal 9 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : H. IWAN PURNAWAN, S.H.,
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur;
2. Nama : FITRAYUDHA, A.Md.,
Jabatan : Koordinator Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Beralamat
di Jalan Mt. Haryono Nomor 3 Selong, dengan domisili elektronik:
hanabiyyu@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROPINSI NUSA TENGGARA

BARAT diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, Berkedudukan di Jalan
Majapahit Nomor 54, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 522/1252/PPH.2-
DLHK/2022, Tanggal 11 Mei 2022, memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah
Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
2. Nama : SUTIKNO.;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda Pengendali
Ekosistem Hutan Pada Dinas Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa
Tenggara Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
3. Nama : HERMAN SAPUTRA S, S.H., M.H.;
Jabatan : Advokat/Pengacara;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 2/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 2/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik;
6. Putusan sela Nomor: 2/G/2022/PTUN.Mtr, tanggal 17 Mei 2022, yang menetapkan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
7. Membaca, mempelajari dan mendengarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
8. Membaca berkas Perkara Nomor : 2/G/2022/PTUN.MTR;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Januari 2022 secara elektronik, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 Februari 2022 dalam register perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Maret 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN ;

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820, / Pemongkong Atas Nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/ Pemongkong Atas Nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), tanggal 1 September 2020, Khusus diktum MEMUTUSKAN :, KESATU :

- **Angka 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/ Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama AMAQ HIKMAH ;**
- **Dan angka 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/ Pemongkong/ 2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama AHMAD RIFAI.**

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dan bahwa Tergugat juga sebagai badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ;

II. KEWENANGAN ;

2. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek Gugatan adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
- b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU PTUN ;
- c. Bahwa Objek Gugatan telah bersifat *Konkrit*, *Individual* dan *Final* sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN, dengan alasan :
 - Bersifat *Konkrit*, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa wujud tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan Objek Gugatan ;
 - Bersifat *Individual*, karena Objek Gugatan ditujukan dan berlaku Khusus di tanah di obyek sengketa merupakan hak milik perorangan dan berakibat hukum bagi Para Penggugat ;
 - Bersifat *Final*, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian terhadap Para Penggugat ;

3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 87 menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan *faktual* ;
 - e. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan *eksekutif, legislatif, yudikatif*, dan penyelenggara negara lainnya ;
 - f. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
 - g. Bersifat *final* dalam arti lebih luas ;
 - h. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
 - i. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini adalah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan argumentasi sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan: (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF ;

5. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat telah melakukan segala upaya administratif melalui kami sebagai kuasa hukumnya yaitu telah bersurat secara resmi meminta klarifikasi, informasi dan dokumen tentang obyek sengketa yakni tanggal 15 November 2021 (*bukti terlampir*), kemudian karena pihak Tergugat tidak memberikan respon dan jawaban apapun akhirnya klien kami melalui kami sebagai kuasa hukum yang bersangkutan menyampaikan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada Tanggal 2 Desember 2021 (*bukti terlampir*). Bahwa dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diterangkan sebagai berikut :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan ;

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
6. Bahwa Keberatan tersebut juga diajukan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; dalam Pasal 2 diterangkan sebagai berikut :
- (8) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;
 - (9) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ketentuan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa Keberatan tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat melalui kami sebagai kuasa hukum pada Tanggal 15 November 2021 sebagaimana yang disebutkan pada poin angka ke-5 (lima) diatas tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat sebagaimana mestinya, dan telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja, batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan guna melindungi dan mempertahankan hak-hak klien kami (para Penggugat) ;
8. Bahwa Objek Gugatan awalnya diketahui oleh para Penggugat yang bernama LUKMANUL HAKIM alias AMAQ HIKMAH, dan AHMAD RIFAI pada tanggal 6 Desember 2021 dari surat yang diberikan oleh Tergugat, kemudian kuasa

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat tepatnya tanggal 13 Desember 2021 (*bukti terlampir*) kembali melayangkan surat keberatan dan meminta salinan resmi keputusan pembatalan sertifikat (objek sengketa) kepada Tergugat, bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Tergugat memberikan atau mengirimkan salinan keputusan Tergugat (objek gugatan dalam perkara *a quo*, sekaligus sertifikat yang disebutkan dalam objek sengketa perkara ini merupakan "PRODUK HUKUM RESMI DAN SAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NTB, **SEKITAR 20 TAHUN YANG LALU**") bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* diberikan kepada klien kami melalui kami sebagai kuasa hukum **HANYA MELALUI PESAN WA DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA H. IWAN PURNAWAN, SH., NIP. 197009121997031002 SELAKU KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPADA KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**, inipun setelah kuasa hukum Para Penggugat melakukan upaya-upaya administrasi yang sangat panjang dan setelah Tergugat disurati beberapa kali sebagaimana yang telah diterangkan pada posita diatas, dan terakhir Para Penggugat melalui kami sebagai kuasa hukumnya melakukan **UPAYA BANDING ADMINISTRATIF** kepada Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 14 Januari 2022, dan bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 surat banding administratif klien kami mendapat balasan/ tanggapan dari Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, pada pokoknya jawaban atau tanggapannya tersebut tidak sesuai hal yang dimohonkan oleh para Penggugat, sehingga semakin memantapkan langkah hukum klien kami untuk menyusun, membuat, dan mengajukan gugatan perkara *a quo*. Bahwa kemudian setelah membaca secara teliti dan seksama akhirnya dengan kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat tetap berpendirian pada analisa hukum atau hasil musyawarah dengan para penggugat yaitu tetap hasil analisa pada tanggal 30 Desember 2021 yang lalu yaitu setelah mempelajari, menggali, dan menelaah surat keputusan Tergugat klien kami berkesimpulan bahwa dalam Keputusan tersebut adanya Objek Gugatan. Sebelumnya LUKMANUL HAKIM ALIAS AMAQ HIKMAH dan AHMAD RIFAI tidak pernah mengetahui secara langsung atau tidak langsung serta Penggugat tidak pernah melihat sendiri maupun diperlihatkan, dikirimkan salinan atau turunannya oleh Tergugat adanya Objek Gugatan *a quo* ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa klien kami mengetahui secara pasti dan yakin adanya Objek Sengketa saat LUKMANUL HAKIM ALIAS AMAQ HIKMAH DAN AHMAD RIFAI ATAU PARA PENGGUGAT setelah mendapatkan salinan atau turunan surat keputusan Tergugat yaitu sejak tanggal 30 Desember 2021 melalui kami sebagai kuasa hukum. Kemudian LUKMANUL HAKIM ALIAS AMAQ HIKMAH DAN AHMAD RIFAI ATAU PIHAK PARA PENGGUGAT bertemu dengan Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 2021 dan pada saat itu Para Penggugat ditunjukkan Objek Sengketa oleh Kuasa Hukumnya. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 30 Desember 2021, dan **GUGATAN INI DIAJUKAN PADA TANGGAL 31 JANUARI 2022**, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
10. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, UU PTUN memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN. Akan tetapi terkait tenggang waktu 90 hari tidak jarang terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda, terutama terkait penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993** yang menyebutkan: *Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU PTUN “harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”*. Selanjutnya Bahwa selain itu terdapat juga **Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/TUN/1994 Tanggal 10 November 2010** yang mengandung kaidah hukum bahwa *“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 “dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”*.

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 9



IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

11. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

12. Bahwa Para Penggugat adalah pemegang hak atas tanah secara sah berdasarkan hukum yaitu suatu bidang tanah yang berada di wilayah yang disebutkan dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya Objek Gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu dan/ atau merugikan hak Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian (ladang) berdasarkan alat bukti kepemilikan yaitu ; **Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Pemongkong, seluas 19.216 M2 (sembilan belas ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat AMAQ HIKMAH ALIAS LUKMANUL HAKIM, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB):23.03.01.08.00334, Surat Ukur Nomor: 334/Pemongkong/2001, Tanggal 26 April 2001,yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 820/Desa Pemongkong, seluas 19.960 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat AHMAD RIFAI, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00660, Surat Ukur Nomor: 660/Pemongkong/2001, Tanggal 9 September 2002,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 23
September 2002 ;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat selaku pihak yang dituju dan dirugikan kepentingannya oleh Objek Sengeketa *a quo* memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan (*Point d'interest, Point d'action*) ; sehingga dengan demikian Para Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan. Bahwa Objek Gugatan adalah keputusan yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) angka 1 dan 2 UU PTUN yaitu: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

V. POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

14. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek gugatan oleh Tergugat atas suatu bidang tanah yang terletak di Desa Pemongkong (saat ini Desa Sekaroh), Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan dasar Pembatalan (menerbitkan objek gugatan perkara *a quo*) oleh Tergugat yaitu hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) sehingga tindakan Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa kemudian Tindakan Tergugat tersebut masuk dalam larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Pasal 17 ayat (1): "Badan dan/ atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang"; dan Pasal 17 ayat (2) huruf a: "Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Larangan melampaui wewenang; b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan /atau; c. Larangan bertindak sewenang-wenang ;

15. Bahwa kepentingan Para Penggugat sangat terang dan jelas serta nyata dirugikan ketika Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Objek Gugatan yang membatalkan sertifikat hak milik atas suatu bidang tanah yang merupakan milik dari Para Penggugat, padahal untuk sebidang tanah

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lama diterbitkan SHM atas nama Para Penggugat oleh Tergugat sendiri yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur secara sah berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku telah diterbitkan oleh yang bersangkutan lebih dari 20 tahun dengan demikian artinya tanah tersebut (yang disebutkan SHM Para Penggugat dalam objek sengketa dalam perkara *a quo*) adalah milik pribadi/perorangan yang wajib dilindungi hak hukum oleh Negara. Bahwa selanjutnya terkait keabsahan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*), ruang lingkup keabsahan meliputi: aspek *kewenangan*, *prosedur* dan *substansi*. Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi* dan *mandat*, serta dibatasi oleh isi (*materiale*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Tindakan pemerintahan yang tidak berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

16. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi :

- a. Aspek Kewenangan; Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tersebut adalah tidak sah (*onrechtmatigeheid*) karena mengandung cacat kewenangan dari segi wilayah/tempat (*onbevoegdheid razione loci*) dan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid razione temporis*), karena Tergugat secara hukum tidak dapat menerbitkan Objek Gugatan, sebab **Para Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NTB, (SELAKU PIHAK TERGUGAT dalam perkara *a quo*) sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa sertifikat Para Penggugat tersebut selama lebih dari 20 tahun tidak ada pihak manapun yang keberatan, protes dan/ atau yang dirugikan, serta tidak pernah sama sekali diajukan pembatalan sertifikat melalui pengadilan yang berwenang**. Sehingga berdasarkan hukum bahwa Para Penggugat sebagai warga negara harus dilindungi oleh Negara, hukum dan undang-undang, sesuai prinsip keadilan ;
- b. Aspek Prosedur; Bahwa penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan prosedur yang benar, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997);
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; *Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan ;*

c. Aspek Substansi; Bahwa secara substansial, materi muatan Objek Gugatan, terdapat kekeliruan baik dalam konsideran menimbang maupun dalam diktumnya karena Objek Gugatan tersebut tumpang tindih dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hak atas suatu bidang tanah khususnya tanah milik klien kami (Para Penggugat) ;

17. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2001, dan tanggal 23 September 2002, telah mendapatkan hak atas tanah sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Pemongkong, seluas 19.216 M2 (sembilan belas ribu dua ratus enam belas meter persegi)** yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat **AMAQ HIKMAH ALIAS LUKMANUL HAKIM**, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB):23.03.01.08.00334, Surat Ukur Nomor: 334/Pemongkong/2001, Tanggal 26 April 2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : **820/Desa Pemongkong, seluas 19.960 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat **AHMAD RIFAI**, Asal Hak :

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00660, Surat Ukur Nomor: 660/Pemongkong/2001, Tanggal 9 September 2002, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 23 September 2002 ;

18. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*;
Selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut :

(10) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ;

(11) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa ;

(12) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur ;

(13) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah seantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah ;

19. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA, maka terhadap tanah Negara bisa dimohonkan hak milik. Adapun Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 8 s/d 14 ;
20. Bahwa Sertifikat Hak Milik Para Penggugat adalah satu-satunya bukti sah dan kuat menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang kepemilikan atas suatu bidang tanah. Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tidak pernah sama sekali dibatalkan melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku **setidaknya dalam hal ini Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) tidak pernah sama sekali mengajukan/memohonkan Pembatalan SHM Para Penggugat melalui proses pengajuan pembatalan melalui Pengadilan yang berwenang.** Berdasarkan Asas *Presumptio Iustae Causa*, maka Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tersebut adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum. Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Selanjutnya, bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan **Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya ;**
21. Bahwa konstruksi hukum Sertifikat yang lahir dari pendaftaran tanah yang berasal dari tanah yang berstatus Negara mempunyai karakter yang bersifat "*konstitutif*". Sifat karakter ini timbul sebagai akibat adanya suatu keputusan atau penetapan dari badan/pejabat tata Usaha Negara dalam hal ini BPN atau Kantor Pertanahan yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan suatu hak atas tanah yang berstatus tanah Negara. Fungsi dari surat keputusan pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda bukti yang sah secara hukum kepemilikan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas suatu bidang tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan Negara terhadap seorang atau badan hukum atas sebidang tanah yang dikuasainya. Kenapa demikian, karena untuk dapatnya seseorang atau badan hukum memiliki atau menguasai hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. Bila mana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh tanda bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan wajib dilindungi oleh Negara atas hak-hak yang melekat terhadap pemilik sertifikat atau pemilik/pemegang hak ;

22. Bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu jika terdapat persoalan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya. Tetapi, dalam proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah *a quo* oleh BPN/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat) dan Kepala Desa setempat bahwa lahan yang di-sertifikat-kan itu tidak terdapat persoalan hukum atas obyek milik Para Penggugat. Penerbitan sertifikat hak milik Para Penggugat, sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi: *Pasal 4 ayat (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Bahwa lebih lanjut Tergugat harus menghormati hak atas tanah milik Para Penggugat karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) secara sah, sebab Tergugat atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, JUGA yang telah menerbitkan SHM dari Para Penggugat dan penerbitan SHM atas nama Para Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan hukum, proses dan prosedur hukum yang berlaku, dan selama 20 tahun tidak ada pihak manapun yang keberatan atas sertifikat hak milik (SHM) Para Penggugat tersebut ;

23. Bahwa Para Penggugat sebagai orang yang beritikad baik telah mendapatkan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas tanah harus dilindungi oleh hukum, Negara, dan Pemerintah. Menurut perhitungan Para Penggugat terhadap jangka waktu terbitnya sertifikat sejak tahun 2001 hingga saat ini adalah lebih 20 (dua puluh tahun) tahun, semenjak diterbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor : 705/Desa Pemongkong, seluas 19.216 M2 (sembilan belas ribu dua ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat AMAQ HIKMAH ALIAS LUKMANUL HAKIM, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00334, Surat Ukur Nomor: 334/Pemongkong/2001, Tanggal 26 April 2001, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Juli 2001, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 820/Desa Pemongkong, seluas 19.960 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak (sekarang Kecamatan Jerowaru), Desa Pemongkong (sekarang Desa Sekaroh) tercatat/terdaftar atas nama Penggugat AHMAD RIFAI, Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00660, Surat Ukur Nomor: 660/Pemongkong/2001, Tanggal 9 September 2002, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 23 September 2002, "TIDAK ADA SATUPUN PIHAK YANG KEBERATAN dan tidak pernah sama sekali diajukan pembatalan oleh Tergugat melalui Pengadilan yang berwenang". Bahwa selanjutnya posisi tanah yang telah menjadi hak milik Para Penggugat adalah berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan sampai saat ini tidak ada perubahan terhadap batas-batas tersebut. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada teguran atau keberatan atas kepemilikan tanah yang telah diperoleh, dan dikuasai oleh Para Penggugat ;**

A. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASARPOKOK- POKOK AGRARIA (UUPA) ;

24. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui dua cara:

- 1) *Originair*, Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui penetapan pemerintah atau karena ketentuan Undang-undang (penegasan konversi). Bentuk hak atas tanah lahir atas tanah yang berasal dari tanah Negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah Negara, perolehan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah yang berasal dari tanah Hak Milik, Hak Milik lahir dari peningkatan Hak Guna Bangunan, dan Hak Milik Lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah milik adat;
- 2) *Derivatif* yaitu Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbrensing*), atau lelang. Perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui beralih dalam bentuk pewarisan ;

25. Bahwa dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan: ayat (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; kemudian dalam ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;* ayat (1) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria; ayat (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ; Bahwa lebih lanjut Sertifikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah. Baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data;

26. Bahwa dalam UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 UUPA). Sejalan dengan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, men yediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi. Demi kepastian hukum tersebut, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Data yang ada dalam sertipikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertifikat saja, tetapi juga dalam register di kantor pertanahan. Sehingga seharusnya tidak dimungkinkan adanya data yang tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sudah terdaftar, dengan demikian dalam hal ini **bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur)** telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) karena telah menerbitkan objek gugatan yang meniadakan/menghilangkan hak atas tanah Para Penggugat yang telah dijamin oleh Negara, serta tentu berakibat sangat merugikan Para Penggugat ;

B. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARANTANAH (PP NO. 24/1997);

27. Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan:

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (1) PP No.24/1997: *“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;*
- Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (2) PP No.24/1997: *“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;*

28. Bahwa Penjelasan Umum PP No. 24/1997 menyatakan: *“Dalam Rangka memberi kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh*

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);

29. Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.”;

30. Bahwa Bangsa Indonesia mengamanatkan jati dirinya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terwujud dalam ketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, adalah dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan, baik bagi rakyat secara perseorangan maupun rakyat yang bersatu sebagai bangsa, dalam Negara Republik Indonesia yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa hak-hak konstitusional Para Penggugat atas hak atas tanah miliknya telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, antara lain: Pasal 28A: *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*; Pasal 28 D: ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*; Pasal 28 G: ayat (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*; Pasal 28 H : ayat (4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*;

32. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak membatalkan sertifikat hak milik klien kami adalah tidak berdasar hukum **karena sebelumnya Tergugat-lah/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, yang menerima pendaftaran, memeriksa, meneliti, mengukur, mengecek kebenaran fisik, secara yuridis dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik dari klien kami atau Para Penggugat** sekaligus sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan: Pasal 20: ayat (1) *Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6*; ayat (2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain* ;

C. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

33. Bahwa dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020** pada bagian b. Rumusan Hukum Kamar Perdata poin angka 2 (dua) Kewenangan menilai kekuatan sertifikat dan bukti pelaksanaan jual beli tanah, ditegaskan bahwa pada huruf a, diterangkan bahwa ; **"PEMBATALAN SERTIFIKAT ADALAH TINDAKAN ADMINISTRATIF YANG MERUPAKAN**

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN)”.

- Bahwa atas tindakan Tergugat pembatalan sepihak terhadap sertifikat hak milik klien kami sebagaimana yang disebutkan pada bagian posita angka ke-1, dan angka ke-15, diatas atas dasar Putusan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah tindakan tidak berdasar hukum, sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan Para penggugat dalam perkara *a quo* ;

D. TINDAKAN TERGUGAT SANGAT PREMATUR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

-Bahwa dalam hal ini tindakan tergugat ceroboh tanpa ada fatwa Mahkamah Agung RI tentang penafsiran amar putusan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi sebagai dasar hukum membatalkan sertifikat dalam objek sengketa, bahwa dalam hal ini sesuai hasil koordinasi kami sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo* tertanggal 30 Desember 2021, telah diterangkan oleh pihak Tergugat diwakili dan DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA H. IWAN PURNAWAN, SH., NIP. 197009121997031002 SELAKU KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPADA KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, bahwasannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah bersurat ke Mahkamah Agung RI guna meminta petunjuk dan fatwa hukum, serta telah meminta secara resmi *legal opinion* ke pihak lain terkait, kaitannya dengan amar putusan Tipikor yang akan dijadikan dasar pembatalan sertifikat, namun pada faktanya MA RI dan pihak lain terkait yang dimohonkan oleh Tergugat belum memberikan fatwa, penafsiran, serta belum ada petunjuk maupun *legal opinion* dari pihak lain terkait, dan yang dimohonkan, diminta atau hal yang disurat oleh Tergugat belum ada hingga gugatan ini diajukan, justru Tergugat melakukan tindakan ceroboh, melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mengeluarkan keputusan tidak sesuai dengan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya, serta melakukan tindakan cerobohnya tersebut dibawah tekanan/ ancaman pihak lain untuk melakukan pembatalan sertifikat klien kami tanpa terlebih dahulu ada kejelasan maksud dan perintah hukum yang benar dalam amar putusan Tipikor dan tanpa ada petunjuk *legal opinion* yang jelas yang untuk dijadikan dasar pembatalan SHM Para Penggugat tersebut ;

-Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) dalam mengeluarkan/ menerbitkan obyek sengketa “BERDASARKAN ANCAMAN DAN TEROR DARI PIHAK LAIN”, Bahwa sesuai hasil pertemuan dan koordinasi kami sebagai kuasa hukum Tergugat tertanggal 30 Desember 2021 dalam hal ini **DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA H. IWAN PURNAWAN, SH., NIP. 197009121997031002 SELAKU KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPADA KUASA HUKUM PENGGUGAT,,** bahwa pada prinsip awal Tergugat tidak berkenan membatalkan sertifikat klien kami hanya berdasarkan putusan Tipikor yang semestinya pembatalan menurut Tergugat wajib dimohonkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pada faktanya “**TERJADI KONDISI DESAKAN YANG SANGAT DAHSYAT, ANCAMAN, TEROR DAN TEKANAN DARI PIHAK LAIN** salah satunya dari pihak (KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR)” dalam hal ini jelas secara hukum tidak dibenarkan dan kapasitas mereka tidak memiliki *legal standing* ikut campur dalam hal/ urusan dan persolan pembatalan sertifikat, dengan demikian tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar hukum sehingga cukup berdasar hukum gugatan Para Penggugat seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

- E. **TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT, DAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG**

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

-Bahwa dalam hal ini Tergugat Kepala BPN/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dalam pembatalan sepihak tidak berdasar hukum atau tidak melalui prosedur hukum yang benar, dalam konteks ini Kepala BPN Lombok Timur tidak mengindahkan Peraturan atasannya yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Pembatalan sertifikat sesuai ketentuan pasal (1) penelitian data dari pihak pemohon; (2) pemeriksaan lapangan; (3) gelar internal/gelar eksternal/GELAR MEDIASI/ gelar istimewa apabila diperlukan; dan dalam Keputusan atasannya yaitu dalam ketentuan hukum lain bahwa pada Pasal (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Dalam hal Keputusan berupa perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, pejabat yang berwenang **melakukan perbaikan pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah** atau daftar umum lainnya. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukannya terhadap objek sengketa khususnya terhadap SHM milik klien kami dalam perkara *a quo*, dengan demikian cukup beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai petitum dalam gugatan klien kami ;

F. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN ;

34. Bahwa salah satu konsideran/pertimbangan hukum yang melandasi terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Lebih lanjut bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka permohonan hak milik atas tanah diajukan secara tertulis. Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ;

35. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya ;
36. Bahwa terbitnya Objek Gugatan setelah adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merugikan hak-hak Para Penggugat **sebab sekitar 20 tahun yang lalu Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) juga yang mengesahkan, menerbitkan dan mengeluarkan sertifikat hak milik klien kami**, sehingga dalam konteks perkara *a quo* maka Tergugat berkewajiban mengembalikan keberlakuan dan/ atau mengaktifkan kembali SHM Para Penggugat (klien kami) karena terbitnya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

G. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN YURISPRUDENSI/ PUTSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 ;

37. Bahwa dalam perkara *a quo* (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) dalam hal ini tidak mengindahkan dan tidak tunduk dengan ketentuan hukum Yurisprudensi MA RI Nomor. 695 K/Sip/1969, bahwa pada prinsipnya menerangkan ***“bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah”***, dalam konteks ini diperkuat dengan fakta hukum bahwa klien kami Para Penggugat memiliki SHM yang sah yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, dengan demikian cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Para penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum gugatan Para Penggugat ;

H. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021, TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.

38. Bahwa dalam ini tergugat telah keliru menerbitkan obyek sengketa selain dasar penerbitan objek sengketa atas dasar Putusan Tindak Pidana Korupsi yang jelas-jelas bukan ranah dan prosedur hukum tentang pembatalan sertifikat, dan alasan lain dari tergugat bahwa tanah milik klien kami akan dipergunakan atau dikelola oleh pihak lain, tentu alasan atau dasar hukum demikian tidak dapat dibenarkan, kemudian selain daripada itu Tergugat juga tidak memahami serta melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021, Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menerangkan bahwa hak penegelolaan hapus karena dalam huruf e dinyatakan "DIBERIKAN HAK MILIK ", **diperkuat dalam ini klien kami (Para Penggugat) memiliki sertifikat hak miliki atas suatu bidang tanah yang disebutkan dalam obyek sengketa perkara *a quo* dan perolehannya tersebut telah sesuai dengan segala ketentuan hukum yang mengatur, dan PALING PENTING bahwa SHM milik klien kami diberikan dan/ atau dikeluarkan secara sah oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) sejak 20 tahun terakhir, dan selama itu tidak ada pihak manapun yang keberatan dan selama itu pula tidak pernah diajukan pembatalan sertifikat melalui Pengadilan yang berwenang. Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa menjadi tidak sah dan harus dibatalkan, dan sangat berdasar hukum gugatan Para Penggugat dikabulkan keseluruhannya sesuai dengan petitum gugatan Para penggugat.**

I. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”;

- Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena Tergugat secara sepihak mengklaim lokasi tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai kawasan hutan tetap ;
- Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan “ketidakpastian hukum” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah yang telah bersertipikat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* telah melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara, dalam hal ini adalah hak-hak dari Penggugat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”;
- Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum sebab sertifikat yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Tergugat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam berperkaran di Pengadilan ;

- Bahwa pihak lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997) ;

40. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Kecermatan”; Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

- Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan Obyek Gugatan seharusnya melakukan, memanggil klien kami (Para Penggugat), memediasi, atau mensurati dan memberikan salinan keputusan Tergugat (obyek gugatan) kepada klien kami (Para Penggugat), dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukannya terhadap klien kami, sehingga dengan demikian sangat terang dan jelas Tergugat tidak mengindahkan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo ;

41. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”; Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;

- Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah dan Tergugat telah melanggar UUD 1945, UUPA dan PP RI No. 24 Tahun 1997 karena telah sewenang-wenang dan sepihak membatalkan SHM Penggugat tanpa melalui prosedur hukum setidaknya tidak pernah diajukan pembatalan melalui proses Pengadilan. **Bahwa sebelumnya juga Tergugat-lah yang mengeluarkan, menerbitkan dan mengesahkan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tanggal 30 Juli 2001, dan pada tanggal 23 September 2002 ATAS NAMA AMAQ HIKMAH ALIAS LUKMANUL HAKIM DAN ATAS NAMA AHMAD RIFAI.** Dengan demikian Tergugat secara semena-mena merampas, membatalkan, menghilangkan hak-hak yang melekat pada diri Para Penggugat atau hak milik orang lain yang telah mendapatkan hak milik dari Negara, padahal menurut Pasal 20 UUPA menyatakan "*Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh*";

42. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan "Asas Keterbukaan"; Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;

- Dalam hal ini bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, bahwa sejak Tergugat menerbitkan obyek gugatan tanggal 1 September 2020 hingga gugatan perkara *a quo* diajukan tidak memperhatikan asas keterbukaan sebab telah nyata Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar hak dari Para Penggugat. Pada saat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, **Tergugat**

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat publik tidak melakukan pemberitahuan kepada klien kami, **TIDAK PERNAH MEMANGGIL, TIDAK PERNAH MEMPERLIHATKAN SALINAN KEPUTUSAN DAN TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MEMBERIKAN SALINAN ATAU TURUNAN KEPUTUSAN TERGUGAT** kepada klien kami (Para Penggugat), dan lebih fatalnya lagi Tergugat tidak pernah mengajukan pembatalan sertifikat hak milik klien kami melalui pengadilan yang berwenang, tetapi secara sepihak langsung menerbitkan Objek Gugatan, dengan demikian atas alasan-alasan atau dasar-dasar hukum yang telah Penggugat melalui kami sebagai kuasa hukum telah elaborasikan dan terangkan dalam posita-posita diatas maka cukup berdasar hukum gugatan klien kami dikabulkan keseluruhannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820,/ Pemongkong Atas Nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/ Pemongkong Atas Nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), tanggal 1 September 2020, Khusus diktum MEMUTUSKAN :, KESATU :

- **Angka 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001,**

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 334/ Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama AMAQ HIKMAH ;

- **Dan angka 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/ Pemongkong/ 2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama AHMAD RIFAI.**

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820,/ Pemongkong Atas Nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/ Pemongkong Atas Nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), tanggal 1 September 2020, Khusus diktum MEMUTUSKAN :, KESATU :

- **Angka 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/ Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama AMAQ HIKMAH ;**
- **Dan angka 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/ Pemongkong/ 2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama AHMAD RIFAI.**

4. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar untuk mengaktifkan kembali :

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/ Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama AMAQ HIKMAH Alias LUKMANUL HAKIM;**
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/ Pemongkong/ 2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama AHMAD RIFAI ;**

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya TERGUGAT akan menguraikan Jawaban/tanggapan/bantahan atas gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/Pemongkong atas nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong atas nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), dalam hal menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa mengenai bidang-bidang tanah yang dibatalkan termasuk objek sengketa yaitu sertipikat Hak Milik No. 705/Pemongkong terbit tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/Pemongkon/2001, tanggal 26 April 2001 seluas 19.216 M² atas nama AMaq Hikmah dan sertipikat Hak Milik No. 820/Pemongkong terbit tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor : 660/Pemongkong/2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama Ahmad Rifai sebagaimana termuat didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3225 K/PID.SUS/2018 tanggal 11 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 02/PID.TPK/2018/PT.MTR jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr tanggal 29 November 2017 sehingga prosedur serta mekanisme Penerbitan Surat Keputusan dimaksud telah sah menurut hukum dan Perundang-undangan dan bersifat final ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;
4. Bahwa PENGGUGAT seharusnya mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Putusan Pengadilan tersebut pada point 2 sebagai pihak tergugat ;
5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat didalam Surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 31 Januari 2022 dikarenakan apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang telah diuji materil sesuai fakta serta terbukti di dalam persidangan yang dituangkan didalam penetapan Putusan Pengadilan perkara dimaksud pada point 2, sehingga TERGUGAT tidak dapat lagi menjawab atas apa yang didalilkan oleh pihak PENGGUGAT ;
6. Bahwa dalam Amar Putusan Pidana dari Pengadilan sebagaimana termuat didalam point 2 menyebutkan dalam hal untuk dilakukan pembatalan sertipikat objek perkara telah mempertimbangkan juga faktor perdatanya didalam persidangan dan apa yang tertera dalam Amar Putusan seharusnya tidak dipertentangkan kembali ;
7. Bahwa sesuai penjelasan angka 1 sampai dengan 5 telah jelas jika penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/Pemongkong atas nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong atas nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) oleh TERGUGAT telah memenuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima ;
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/Pemongkong atas nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong atas nama PT. Ben Bhur, terletak di Desa pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya terkecuali khusus untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong atas nama PT. Ben Bhur yang telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 61/G/2020/PTUN.Mtr jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/B/2021/PT.TUN.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 389 K/TUN/2021 ;
4. Menyatakan hukum bahwa pembatalan objek sengketa yaitu sertipikat Hak Milik No. 705/Pemongkong terbit tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/Pemongkon/2001, tanggal 26 April 2001 seluas 19.216 M² atas nama AMAq Hikmah dan sertipikat Hak Milik No. 820/Pemongkong terbit tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor : 660/Pemongkong/2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama Ahmad Rifai telah sesuai dengan kewenangan serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan elektronik tanggal 4 April 2022, sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah juga menyampaikan Dupliknya dalam persidangan elektronik tanggal 11 April 2022;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. P – 1a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Rifai dan Lukmanul Hakim (Para Penggugat) (Sesuai dengan aslinya) ;
P – 1b : Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 600/04/Ds.SKD/2022, atas nama Lukmanul Hakim, tertanggal 16 April 2022, (Sesuai dengan aslinya) ;
2. P – 2a : Sertipikat Hak Milik Nomor 705 atas nama Amaq Hikmah tanggal 30 Juli 2001, Surat ukur Nomor: 334/Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001 (Sesuai dengan aslinya) ;
P – 2b : Sertipikat Hak Milik Nomor 820 atas nama Ahmad Rifai tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor: 660/Pemongkong/2002, tanggal 9 September 2002 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. P - 3 : Surat Permintaan Klarifikasi , Informasi dan Dokumen Nomor : B.8214/SP/LAW.SUM.XI/2021, tertanggal 15 November 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. P - 4 : Surat Keberatan dan Peringatan Nomor : B.8214/SKP/LAW.SUM.XII/2021, tertanggal 2 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. P - 5 : Surat Keberatan Nomor: B.8214/SKT/LAW.SUM.XII/2021, tertanggal 13 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
6. P - 6 : Surat Permintaan Klarifikasi, Informasi dan Dokumen Nomor : 807.a/52.03/XII/2021, tertanggal 6 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
7. P - 7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/PEMONGKONG atas nama I.G.B. Arisantoso, dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 90, 91, 92, 93/PEMONGKONG atas nama PT.

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN BHUR , terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In.Kracht Van Gewijsde) tertanggal 1 September 2020 (Sesuai dengan fotokopinya) ;

8. P - 8 : Surat Upaya Banding administratif Nomor : B.8214/SB/LAW.SUM.I/2022, tertanggal 14 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
9. P - 9 : Surat Upaya Banding administratif Nomor : MP.01.02/92-52/I/2022, tertanggal 25 Januari 2022 (Sesuai dengan aslinya) ;
10. P - 10 : Surat Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/363/HUTBUN/2013, tentang Pemberian ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyedia Sarana Wisata Alam Pada Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK. 15) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada ECO SOLUTION LOMBOK (Sesuai dengan fotokopinya) ;
11. P - 11 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 522-529 Tahun 2019, tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah dan Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Alam Pada Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK.15) Di Kabupaten Lombok Timur, tanggal 3 Juli 2019 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
12. P - 12 : Salinan Putusan Nomor: 15/Pid.B/LH/2021/PN Sel, tertanggal 28 Desember 2021 (Sesuai dengan aslinya) ;
13. P - 13 : Peta Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Sesuai dengan fotokopinya) ;
14. P - 14 : Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor: 78 PK/TUN/2019, tertanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, asli di website) ;
15. P - 15 : Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: W2.TUN1.1020-HK.06/IV/2022, Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, tertanggal 20 April 2022 (Fotokopi dari fotokopi) ;
16. P - 16 : Bukti Elektronik berupa Rekaman Hasil Koordinasi dengan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam bentuk piringan Compac Disk (CD) (yang telah diputar di persidangan durasi 0 sampai dengan 3.20 menit) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ad Informandum yang diberi tanda Ad-Informandum-1 sampai dengan Ad-Informandum-5 sebagai berikut :

1. Ad Informandum - 1 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Ad Informandum - 2 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1977, Tentang Pendaftaran Tanah ;
3. Ad Informandum - 3 : Surat Edaran Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ;
4. Ad Informandum - 4 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ;
5. Ad Informandum - 5 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/PEMONGKONG

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I.G.B. Arisantoso, dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 90, 91, 92, 93/PEMONGKONG atas nama PT. BEN BHUR, terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In.Kracht Van Gewijsde) tertanggal 1 September 2020 (Sesuai dengan fotokopinya) ;

2. T - 2 : Surat Pengantar No.1769/SP-52.100.MP.01/X/2019 dan Laporan Penyelesaian Sengketa dan Perkara Nomor : 14/MP.01.03/X/LP/2019, Tanggal 21 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
3. T - 3 Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK.15) sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 10 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
4. T - 4 : Berita Acara Pelaksanaan Paparan Sengketa/Konflik/Perkara Nomor : 14/MP.01.03/X/BA/2019, Tanggal 18 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya) ;
5. T - 5 : Surat Pengantar Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3225 K/PID.SUS/2018, atas nama terdakwa Lalu Maskan Mawali, S.Sos tanggal 15 Maret 2019 (1 rangkap) (Sesuai dengan foto kopinya) ;
6. T - 6 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002, Tanggal 9 september 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) Seluas 2834,20 Hektar yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap (Sesuai dengan fotokopinya) ;
7. T - 7 : Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat mengenai adanya Permohonan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 522/1919/PH-DISLHK/2020 atas nama Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F.,M.Si,

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2020 (Sesuai dengan aslinya) ;

8. T - 8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 705/Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 30 Juli 2001 (Sesuai dengan aslinya) ;
9. T - 9 Peta hasil Pemeriksaan Lapangan Lokasi Sertipikat Terindikasi masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15) (Sesuai dengan Print out) ;
10. T - 10 : Surat Pengantar Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2352 K/Pid.Sus/2018 atas nama terdakwa H. Jamaluddin, S.H.M.H.,M.Kn, tanggal 21 Desember 2018 (Sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T - 11 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti untuk dilakukan Pembatalan Sertipikat, tanggal 11 Juli 2019 (Sesuai dengan foto kopinya) ;
12. T - 12 Peta Situasi Bidang Tanah Hak Milik Nomor: 705 dan Hak Milik Nomor: 820 Desa Pemongkong (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa telah masuk permohonan untuk menjadi Tergugat II Intervensi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 9 Mei 2022 permohonan mana diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Mei 2022 dan telah diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Putusan Sela Nomor 2/G/2022/PTUN.Mtr tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II Intervensi, putusan mana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan. Dan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-17 sebagai berikut:

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Int – 1 : Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, asli di website) ;
2. T.II.Int – 2 : Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram perkara Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, asli di website) ;
3. T.II.Int – 3 : Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2352.K/PID.SUS/2018, tanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, asli di website) ;
4. T.II.Int – 4 : Tampilan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3225.K/PID.SUS/2018, tanggal 11 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya, asli di website) ;
5. T.II.Int – 5 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 756/kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat Seluas 1.063.273,2 HA (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Dua Persepuluh Hektar) sebagai Kawasan Hutan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
6. T.II.Int – 6 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 399/Kpts-II/1990, tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
7. T.II.Int – 7 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 400/Kpts-II/90, tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
8. T.II.Int - 8 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor: 497 Tahun 1990, tanggal 24 November 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan Pada Kabupaten Se Nusa Tenggara Barat (fotokopi

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fotokopinya) ;

9. T.II.Int - 9 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 HA, Panjang 62,37 KM, tertanggal 28 Maret 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
10. T.II.Int - 10 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Seluas 1.021.566 (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam) Hektar (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T.II.Int - 11 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts-II/2002, tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Sebagai Kawasan Hutan Tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
12. T.II.Int - 12 : Peta Lokasi Bidang Tanah/Sertipikat Dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK. 15) Di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. T.II.Int - 13 : Surat Pernyataan Kesediaan Membongkar Sendiri Bangunan Yang Ada Dalam Kawasan Hutan RTK. 15 Sekaroh atas nama Lukmanul Hakim, tertanggal 17 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. T.II.Int - 14 : Bukti kwitansi atas nama Ibu Sri senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sebagai biaya Kompensasi pembongkaran rumah masyarakat RT. 15, (12) dua belas orang, tertanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. T.II.Int - 15 : Bukti kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sebagai biaya Kompensasi pembongkaran rumah dalam kawasan hutan Sekaroh RTK. 15, tertanggal 6 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

16. T.II.Int - 16 Foto acara kegiatan sosialisasi pembatalan illegal sertipikat dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK. 15, pada tanggal 11 Nopember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
17. T.II.Int - 17 : Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982, Tanggal 12 Oktober 1982 Terletak Di Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2834,20 HA, Panjang: 62,37 Km., Lampiran Berita Acara Tata Batas Tanggal Skala 1 : 25.000 (Fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Ad Informandum yang diberi tanda Ad-Informandum-1 sampai dengan Ad-Informandum-2 sebagai berikut :

1. Ad Informandum -1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970, Tentang Perencanaan Hutan ;
2. Ad Informandum -2 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan saksi **MULYADI**, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Hikmah alias Lukmanul Hakim di atasnya pantai Pink, sedangkan tanah miliknya Achmad Rifai disebelah bawahnya Pak Lukmanul Hakim ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau luas tanah Amaq Hikmah alias Lukmanul Hakim seluas 2 Ha, sedangkan Ahmad Rifai luas tanahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah milik Amaq Hikmah alias Lukmanul Hakim adalah sebelah Barat ladang miliknya Pak Rahmat, yang sebelah Selatan milik Perhutani/ Kehutanan, yang sebelah Utara juga milik Pak Rahmat dan yang sebelah Timur batas tanahnya Pak Dwi dan pantai Pink,;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah miliknya Achmad Rifai yaitu kalau yang sebelah Barat ladang miliknya Pak Rahmat, yang sebelah Selatan milik Lukmanul Hakim, yang sebelah Utara laut dan yang sebelah Timur pantai Pink ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Tahun 1992 atau 1999 ada program penerbitan sertifikat Prona saat itu ;
- Bahwa saksi mewakili Kepala Dusun untuk ikut dengan BPN Lombok Timur pada saat pengukuran tanah dilakukan, pihak BPN yang hadir 3 (tiga orang), salah satunya bernama Udin dan 13 (tiga belas) orang yang tanahnya diukur juga hadir, diantaranya Lukman, Rifai, Dwi, Rehan, Masud, Rohani, Marsaah, Masrah, Junaedi dan tanah saksi juga ;
- Kemudian diterbitkan 13 (tiga belas) sertifikat sekitar tahun 2001/2002 dan tidak ada pihak yang keberatan termasuk dari pihak Kehutanan dan perusahaan;
- Bahwa saksi sejak kecil sekitar tahun 1975 telah tinggal di desa Sekaroh sampai saat ini ;
- Bahwa tanah lahan di sebelah timurnya pantai pink sudah dimiliki orang bernama Dwi dan di sebelah timur tanahnya pak dwi juga sudah dimiliki orang yang tidak pernah di ganggu gugat serta ada plang bertulisan Putusan Pemenang Peninjauan Kembali ;
- Bahwa di sebelah barat tanahnya Lukmanul Hakim dan Ahmad Rifai ada tanahnya pak Rahmat, sedangkan tanah Kehutanan disebelah baratnya pak Rahmat ;
- Bahwa di sebelah selatan jalan raya dari tanah obyek sengketa ada tanah milik dinas Kehutanan karena ada plangnya di sebelah selatan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah milik Para Penggugat masuk di Kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa Pemongkong pada Tahun 2001 terkena hukuman pidana karena terlibat penerbitan sertifikat Prona, yang dikeluarkan lebih dari yang bermohon (yang bermohon 13 terbit sertifikatnya lebih dari 13 ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang Kawasan Hutan Lindung ;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui atau membaca pernyataan dari pemegang 13 sertifikat tersebut bahwa tanahnya masuk dalam Kawasan hutan lindung ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa ada tali asih dari Pemda Lombok Timur untuk pembongkaran tanah milik Para Penggugat pada Tahun 2021 ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi **MARDI** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Temeak, Sekaroh sejak tahun 1980 dan mengetahui Para Penggugat ada memiliki tanah di Dusun Temeak yang luasnya kurang lebih 2 Ha ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah miliknya Amaq Hikmah alias Lukmanul Hakim yaitu disebelah Barat : tanah milik Rahmat, Timur : tanah milik Nursetiawan, Utara : tanah milik Pak Dwi, Selatan : Jalan raya dan sebelah selatannya hutan ;
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah miliknya Achmad Rifai yaitu disebelah Barat : Ujung corong pantai Pink, Timur : tanah milik Pak Dwi, Utara : Pantai Pink, Selatan : tanah milik Lukman ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Amaq Hikmah atau Lukmanul Hakim letaknya bersebelahan dengan tanahnya Ahmad Rifa dan letak tanahnya diatas bukit ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tahun 2002 ada gugatan/sengketa masalah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan Para Penggugat dan orang tuanya bercocok tanam ;
- Bahwa di seblah selatan tanahnya Penggugat 1 ada hutan biasa dan bukan hutan lindung;
- Bahwa saksi mengetahui ada Program Prona untuk tanah di sebelah selatan tanahnya Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada SK Kehutanan Tahun 2002 namun lebih dahulu keluar sertifikat tanah dari pada SK tersebut ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah selatan jalan raya ada program tanam pohon Kerjasama masyarakat dengan Jepang;
- Bahwa tanah milik Penggugat 2 diperoleh dari pembelian dari Sukirman tahun 2012 ;
- Bahwa ada 30 sertipikat yang terbit di Kawasan hutan lindung ;
- Bahwa dasar pembatalan sertipikat karena tanahnya berada di Kawasan Hutan Lindung milik pemerintah dan munculnya PT.ECO (Eco Solution Lombok (PT. ESL);
- Bahwa saksi mengetahui ada putusan pidana terhadap Kepala Desa Pemongkong Bernama L.Maskam karena menerbitkan Surat Keterangan Sporadik untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para pemilik tanah yang bersertipikat yang berada di Kawasan hutan lindung pernah diberikan tali asih oleh pemerintah untuk pindah dari Kawasan tersebut dan tidak mengetahui adanya surat pernyataan dari mereka bahwa tempat tinggalnya masuk Kawasan hutan lindung ;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaiberikut;

Keterangan saksi IKHSAN pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai intelejen pada awal Tahun 2001 dinas di Korem 162 sebagai Komandan unit intelijen, dan ditugaskan diwilayah Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 memiliki tanah di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh seluas sekitar 1,5 Hektar, alas haknya saksi tahu berupa sertipikat yang pernah ditunjukkan foto kopinya oleh Penggugat 1 kepada saksi, sedangkan untuk Penggugat 2 saksi tidak kenal tapi mengetahui yang bersangkutan memegang sertipikat tapi saksi tidak tahu sertipikat nomor berapa;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat 1 bahwa dia memperoleh tanahnya dari orang tuanya secara turun temurun dan dulunya orang tua penggugat 1 memperolehnya dari merambah hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pengajuan permohonan sertifikatnya tapi tahu saat dilakukan pengukurannya oleh BPN dalam rangka persyaratan terbit sertifikat untuk tanah-tanah yang lain juga termasuk tanahnya Para Penggugat, karena saksi berada dekat dengan lokasi tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dari orang Departemen Kehutanan berdasarkan Peta yang dipegang ;
- Bahwa kemudian saksi tahu SK Pembatalan sertifikat-sertifikat tersebut, pada saat Kepala BPN Kabupaten Lombok Timur yang bernama L. Mandra melakukan sosialisasi di Kantor Desa Sekaroh kurang lebih pada akhir tahun 2020, Salinan SK diberikan oleh BPN kepada Desa dan selanjutnya Desa yang menyalurkan kepada warga ;
- Bahwa yang hadir saat sosialisasi tersebut adalah Bupati Lombok Timur, Kepala BPN Lombok Timur, dan semua pemegang sertifikat termasuk Penggugat 1 ;
- Bahwa selesai dilakukan sosialisasi pembatalan sertifikat tidak ada reaksi dari warga masyarakat, kemudian disampaikan tali asih kepada warga melalui kepala desa ;
- Bahwa ada 5 Kepala Keluarga dari warga Temeyang yang tinggal di Kawasan hutan lindung diantaranya yaitu Amaq Ibi Kepala Dusun (almarhum, Amaq Mulyadi (almarhum) dan Penggugat 1, yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa dari ke-5 KK tersebut, 4 KK masih tinggal disana dan diberi ijin tinggal di Kawasan tersebut oleh Dinas Kehutanan, namun untuk Penggugat 1 (satu) bertempat tinggal di luar lokasi tanah yang telah diberikan ijin dari Dinas Kehutanan untuk tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah SK di batalkan, Penggugat 1 masih tinggal di lokasi sampai dengan keluarnya Surat Pernyataan Kesediaan membongkar sendiri bangunan yang ada di kawasan hutan tersebut dan ada proses ganti rugi bagi pemilik sertifikat yang dibatalkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat keluar dari lahan tersebut, tetapi sekarang lahan tersebut sudah kosong ;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai bukti T.II.Int-12 dalam peta yang di arsir putih (PT.Benhur), saksi mengetahui tempat tinggal Amaq Hikmah alias Lukmanul Hakim di sebelah Timur dan berada dipinggir jalan dan bukan yang diarsir putih, sedangkan jaraknya dengan tanah yang diarsir sekitar 200-300 meter ke arah timur ;
- Bahwa saat ini saksi sudah pensiun dari intelijen Korem kemudian bekerja sebagai staf di PT. Eco Solution (PT.ESL) sejak tahun 2020 sampai dengan akhir 2021, dimana lahan PT. ESL seluas 339 Hektar berdasarkan SK dari Dinas Kehutanan di Kawasan hutan lindung, batas-batasnya adalah sebelah timur Tanjung Ringgit, sebelah barat di Angin-Angin dekat PT. Paloma Agung ;
- Bahwa dari ke 5 KK yang tinggal di Kawasan hutan lindung tersebut sampai dengan tahun 2007 rumah-rumahnya masih ada dan Tindakan dari dinas Kehutanan tidak mengusir mereka hanya berupa himbauan saja ;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT.ESL pada tahun 2021 pernah ada laporan terhadap 17 (tujuh belas) diantaranya terhadap Para Penggugat karena melakukan penggarapan lahan di Kawasan PT.ESL namun demikian mereka tidak di tahan;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Keterangan saksi **ADE MAJAPUTRA** pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi berdinasi di Dinas Kehutanan Propinsi NTB sejak tahun 2000 sebagai tenaga fungsional Surveyor sampai dengan tahun 2002, tapi sebelumnya berdinasi di Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram sejak Tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui luas Kawasan Hutan Sekaroh yaitu seluas 2834,2 Hektar, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 8214/Kpts/II/ 1982 ;
- Bahwa Kelompok Hutan Sekaroh ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor: 756/Kpts/Pn/X/1982, tanggal 10 Oktober 1982, tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, kurang lebih luasnya 1.073.273,2 Hektar . Dan selanjutnya setelah ditunjuk Hutan Sekaroh ini dilaksanakan Penataan batas yang merupakan bagian dari pengukuhan Kawasan Hutan. Sedangkan pengukuhan kawasan hutan adalah penunjukkan penataan batas kawasan hutan dengan tujuan untuk memastikan status kawasan hutan baik berupa letak, luas batas dan posisi kawasan hutan itu sendiri. Setelah ditetapkan lalu langsung dilaksanakan pemancangan batas sementara Tahun 1992 untuk

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok kawasan hutan Sekaroh dilaksanakan berdasarkan hasil dari pengukuran trayek batas peta kawasan hutan itu sendiri. Dan setelah dilakukan pemancangan batas lalu dipasang patok-patok sementara yang terbuat dari kayu, yang dipasang sesuai pada trayek yang sudah disepakati dengan panitia tapal batas. Dan untuk panitia tapal batas ada SK dari Gubernur yang dibentuk dengan Nomor: 497 Tahun 1990 yang terdiri dari 11 Instansi di Kabupaten yaitu :

1. Bupati sebagai Ketua ;
2. Kepala cabang Dinas Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota ;
3. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa sebagai anggota ;
4. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai anggota ;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota ;
6. Kepala Dinas Perikanan sebagai anggota ;
7. Kepala Dinas Perkebunan sebagai anggota ;
8. Kepala Dinas Peternakan sebagai anggota ;
9. Kepala Dinas Pertanian sebagai anggota ;
10. Kepala Sub Balai inventarisasi dan Pemetaan sebagai anggota ;
11. Camat wilayah setempat sebagai anggota ;

Selanjutnya adalah penetapan batas secara definitif dengan cara pemasangan pal batas berupa beton pada hasil pengukuran pal batas kayu yang pertama, sedangkan jarak pal yang satu dengan yang lainnya berjarak kurang lebih 100 Meter dengan pal lainnya. Sedangkan untuk pal batas yang di dekat pantai bisa berjarak 1000 Meter antara pal yang satu dengan lainnya serta di pasang ditempat-tempat strategis .

Semua pemasangan tapal batas disepakati oleh Panitia Tata Batas, dan juga ada Berita Acara Tapal Batas yang ditandatangani oleh semua panitia. Selanjutnya setelah disepakati pengukuran tapal batas dan menandatangani Berita Acara penetapan tapal batas lalu diajukan ke Kementrian untuk ditetapkan, kemudian terbitlah Surat Keputusan Menteri Nomor : 8214/Kpts-II/2002, tentang Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemancangan batas dilaksanakan pada Tahun 1992, sedangkan pemancangan definitip Tahun 1993, sedangkan penetapan menjadi Hutan Kawasan Sekaroh Tahun 2002 ;
- Bahwa rekonstruksi batas adalah bagian dari pengukuran ulang yang merupakan bagian dari penetapan Tata Batas yang diserahkan ke pengelola, dalam hal ini Dinas Kehutanan selama jangka waktu 5 (lima) Tahun akan tetap melakukan rekonstruksi batas ;
- Bahwa pada Tahun 2002 ditetapkan pengukuran, dan pada Tahun 2004 dilaksanakan rekonstruksi batas, karena ada permohonan dari pengelola (Dinas) untuk meminta rekonstruksi batas ;
- Bahwa pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu baru dilakukan rekonstruksi. Dan rekontruksi yang dilakukan saat itu mengikuti batas-batas yang sudah ada. Dan rekontruksi yang ke 2 (dua) dilakukan pada Tahun 2006, serta sesudah direkonstruksi dipasang plat seng pembatas semacam Pengumuman yang bertuliskan Kawasan Hutan Sekaroh, dan terpasang ada 20 (dua puluh) seng yang dipasang sepanjang pembatas berjarak sekitar 500-600 Meter pada tempat-tempat strategis dengan tujuan supaya masyarakat dapat mengetahuinya ;
- Bahwa pada Tahun 2017 terbit peta karena ada pengukuran yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 (Delapan) Denpasar yang melakukan rekonstruksi partial dan dilakukan tidak seluas 2834, 20 Hektar tapi sebagian kecil saja dari panjang hutan Kelompok Hutan Sekaroh yang sepanjang 62,67 Hektar;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan elektronik tanggal 5 Juli 2022 Para Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Juli 2022, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/Pemongkong Atas Nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong Atas Nama PT. Ben Bhur, Terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), tanggal 1 September 2020, Khusus diktum MEMUTUSKAN :, KESATU :

- Angka 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama Amaq Hikmah;
- Dan angka 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/Pemongkong/2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama Ahmad Rifai (Vide Bukti P.7=T.1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2022 melalui sistem persidangan (e-court) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Maret 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, kesemua hal tersebut telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai aspek formal Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun hal tersebut tidak di dalilkan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi. Hal demikian sejalan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa `meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan`;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan suatu objek sengketa di dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha yang merupakan ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur didalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini akan dipertimbangkan mengenai eksistensi pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa salah satu alat bukti adalah huruf `e` pengetahuan hakim, dan berdasarkan pengetahuan hakim melalui Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Mataram, yang kemudian menjadi fakta hukum di persidangan yaitu :

- obyek sengketa in litis ternyata pernah di gugat dalam perkara dengan register Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan para pihaknya adalah PT. Benhur sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat ;
- Sengketa tersebut kemudian diputus oleh PTUN Mataram pada tanggal 25 Februari 2021, kemudian di tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 27 April 2021 dan di tingkat kasasi, dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 389 K/TUN/2021 tanggal 5 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 27 April 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 25 Februari 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Khusus Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90, 91, 92, 93/Pemongkong, atas nama PT Ben Bhur, terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), Tanggal 1 September 2020;
 - 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 123/KEP-52/IX/2020, Khusus Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 90, 91, 92, 93/Pemongkong, atas nama PT Ben Bhur, terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*), Tanggal 1 September 2020;
 - 4) Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- pemberitahuan atas putusan kasasi dari PTUN Mataram kepada Penggugat maupun Tergugat (Pemohon dan Termohon Kasasi) perkara tersebut di tanggal yang sama yaitu 23 November 2021;
- objek sengketa pada perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr Jo Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY Jis Nomor 389 K/TUN/2021 yang sama dengan

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Desember 2021 ;

- Kepala Kantor Pertanahan selaku Tergugat tidak melaksanakan putusan sebagaimana bunyi petitum ke-3 (tiga) putusan kasasi tersebut yaitu mencabut obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Ayat (1) : Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Ayat (2) : Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan putusan kasasi perkara Nomor 389K/TUN/2021 oleh PTUN Mataram telah dikirim kepada Tergugat asal yang juga Tergugat dalam perkara ini sejak tanggal 23 November 2021, dan berdasarkan data di SIPP PTUN Mataram, obyek sengketa dalam perkara tersebut yang sama juga dengan obyek sengketa perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Desember 2021, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan), menurut Majelis hakim objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tanggal 24 Maret 2022;

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa in litis berupa **Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 123/KEP-52/IX/2020, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 543, 544, 545, 546, 547, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 715, 716, 765, 785, 786, 814, 815, 816, 817, 819, 820/Pemongkong Atas Nama I.G.B. Arisantosa, Dkk dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 90, 91, 92, 93/Pemongkong Atas Nama PT. Ben Bhur, Terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), tanggal 1 September 2020, Khusus diktum MEMUTUSKAN :, KESATU :**

- **Angka 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 705 tanggal 30 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 334/Pemongkong/2001, tanggal 26 April 2001, seluas 19.216 M² atas nama Amaq Hikmah;**
- **Dan angka 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 820 tanggal 23 September 2002, Surat Ukur Nomor 660/Pemongkong/2002, tanggal 09 September 2002, seluas 19.960 M² atas nama Ahmad Rifai.**

sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tanggal 24 Maret 2022, maka konsekwensi hukumnya obyek sengketa dianggap tidak ada lagi, dan apa yang diminta dalam petitum gugatan ini sebenarnya secara mutatis mutandis sudah terpenuhi, atau dengan kata lain Surat Keputusan pembatalan sertipikat-sertipikat tersebut (P-7 = T-1) menjadi tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan amar ke 2 dari putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr Jo Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY Jis Nomor 389 K/TUN/2021 yang menyatakan tidak sah objek sengketa (yang juga objek sengketa dalam perkara ini), apabila dicermati dari pertimbangan hukum tersebut, maka nomenklatur 'tidak sah' artinya pejabat penerbit objek sengketa (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, melainkan yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Para Penggugat dalam perkara ini dan Penggugat dalam perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr Jo Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY Jis Nomor 389 K/TUN/2021 adalah subyek hukum yang

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, sehingga terdapat perbedaan pada bagian khusus penulisan obyek sengketa yang minta dibatalkan. Namun demikian karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara substansi menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tidak berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa, maka hal demikian tidak membawa konsekuensi hukum yang berbeda bagi Para Penggugat dalam perkara ini maupun bagi Penggugat dalam perkara Nomor 61/G/2020/PTUN.Mtr Jo Nomor 103/B/2021/PT.TUN.SBY Jis Nomor 389 K/TUN/2021. Pada intinya maksud dari putusan tersebut adalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan bukanlah badan yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sertifikat-sertifikat sebagai pelaksanaan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, melainkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan objek sengketa eksistensinya sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum dianggap telah dilaksanakan persidangan pembacaan Putusan secara terbuka untuk umum dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak, serta secara hukum telah pula dilakukan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari Senin, Tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **Selasa, Tanggal 19 Juli 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram,

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

TTD

II. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RUDY IRAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 2/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp.150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.105.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 30.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp.375.000,-</u>

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 2 /G/2022/PTUN.MTR Halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)